



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agnhi Prayoga Bin Dayat Hidayat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nangtung Rt. 03 Rw. 08 Desa Ciherang
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yudha Pratama Bin Dayat Hidayat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /7 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nangtung Rt. 03 Rw. 08 Desa Ciherang
Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54,55/V/2022/Reskrim tanggal 26 Mei 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AGNHI PRAYOGA BIN DAYAT HIDAYAT dan terdakwa 2 YUDHA PRATAMA BIN DAYAT HIDAYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa masing-masing menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa 1. AGNHI PRAYOGA BIN DAYAT HIDAYAT dan terdakwa 2 YUDHA PRATAMA BIN DAYAT HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Desa Sirna Mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada permulaan dakwaan berawal karena terdakwa 2 merasa kesal dengan cara mengemudi kendaraan truk yang dilakukan oleh saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendatangi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI yang sedang berada di dalam kendaraannya kemudian terdakwa 1 membuka pintu kendaraan truk yang dikendarai saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dan secara Bersama-sama para terdakwa menarik badan saksi WAWAN HERMAWAN hingga terjatuh ke tanah, setelah saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI terjatuh kemudian secara bersama-sama para terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dengan cara terdakwa 1 memukul wajah saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung saksi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI sebanyak 4 (empat) kali sedangkan terdakwa 2 memukul saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali dan menendang punggung saksi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi WAWAN HERMAWAN mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Nomor.371/115/2021/Medrek yang ditandatangani oleh dr. Reza Indra Pratama dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di pelipis kiri dan luka lebam dikepala bagian kanan belakang akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Hendra Bin Yaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara para terdakwa ini yakni ada perkelahian antara Wawan dengan Yuda dan Agnhi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dusun Cibitung Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr Wawan ;
 - Bahwa waktu itu Sdr Wawan tidak melakukan perlawanan namun para terdakwa yang memukul dan menendang Sdr Wawan;
 - Bahwa awal kejadiannya dimana saksi melihat terdakwa Yuda menarik Sopir Dumptruk (Sdr Wawan) dari atas tempat kemudi dan jatuh kebawah, lalu dipukul secara bersama-sama ;
 - Bahwa terdakwa Yuda memukul dan menendang Sdr Wawan lebih dari 1 atau 2 kali;
 - Bahwa terdakwa Agnhi Prayoga memukul dan menendang Sdr Wawan lebih dari 1 atau 2 kali;
 - Bahwa pukulan para terdakwa mengenai bagian kepala dan tendangan kena bagian badan Sdr Wawan ;
 - Bahwa posisi Sdr Wawan ketika para terdakwa melakukan pukulan dan tendangan yakni tergeletak dijalan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik itu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
 - Bahwa yang pertama kali memukul korban Sdr Wawan adalah terdakwa Yuda ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di jalan umum dekat proyek ;
 - Bahwa pada saat kejadian itu banyak orang yang melihat yakni pekerja proyek;
 - Bahwa para terdakwa melakukan pemukulannya tanpa menggunakan alat ;
 - Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr Wawan karena Sdr Wawan membawa mobil ugal-ugalan;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 meter ;
 - Bahwa pekerjaan para terdakwa berada disitu sebagai chekeer (Pengawas Pengiriman Barang) di Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu;
 - Bahwa pekerjaan Sdr Wawan sebagai sopir Dumptruk yang mengangkut barang-barang di Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu;
 - Bahwa tugas saksi berada ditempat itu sebagai Plagmen (Pengawas Jalan) di Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu;
 - Bahwa Sdr Wawan mengalami luka berdarah dipelipis sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada luka lebam pada tubuh Sdr Wawan ;
 - Bahwa yang menjadi awal permasalahannya sehingga terjadi pemukulan itu karena kelalaian sopir (Sdr Wawan), awalnya Sdr Wawan bercanda yang mengendarai mobil truknya hampir menabrak mereka;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Sdr Wawan pada saat itu sedang bekerja di Kawanan Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu ;
 - Bahwa Sdr Wawan saat itu mengalami luka robek ;
 - Bahwa saksi tidak berusaha melerainya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Edi Bin Aat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika saya sedang mengikuti pengajian disebuah rumah warga di Dusun Cibitung Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, tiba-tiba datang seorang laki-laki seperti yang ketakutan dan meminta tolong, yang mengaku bekerja sebagai sopir dump truk di Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, kemudian saya bawa ke rumah;
 - Bahwa yang saksi lihat saat itu pelipis sebelah kiri luka berdarah;
 - Bahwa saksi tanya, kenapa berdarah dan katanya dipukul orang;
 - Bahwa nama orang yang terluka dan meminta tolong kepada saksi itu mengaku Sopir bernama Wawan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan terhadap Sdr Wawan ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik itu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya ;
 - Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan pemukiman (rumah warga) agak jauh;
 - Bahwa saksi tidak mengobati lukanya Sdr Wawan ;
 - Bahwa saksi tidak membawa Sdr Wawan yang terluka itu ke Rumah Sakit namun saksi hanya membawanya ke rumah saksi;
 - Bahwa yang saksi lakukan saat itu hanya menanyakan nama dan kenapa berdarah;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada luka lebam pada tubuh Sdr Wawan ;
 - Bahwa saksi tanya kepada Sdr Wawan, siapa yang memukul dan saksi dengar katanya terdakwa Yuda;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka ;
 - Bahwa jarak antara rumah warga yang sedang pengajian dengan rumah saksi terhalang 4 (empat) rumah; ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Wawan Hermawan Bin Alm. Juli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.45 Wib di Dusun Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Desa Sirna Mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa orang yang telah menjadi korban atas tindak kekerasan tersebut yaitu saksi sendiri ;
 - Bahwa orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap saksi tersebut yaitu terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT yang merupakan penduduk Dusun Nangtung Desa Sirna mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saksi tersebut dengan cara pada saat saksi sedang berhenti dari kendaraan dengan maksud akan memberikan Ritase/ kupon rit kepada terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT, tiba-tiba pada saat itu badan saksi di tarik oleh terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT secara bersama-sama hingga saksi terjatuh dari kendaraan yang dikendarai oleh saksi, lalu kemudian terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT secara bersama-sama memukul dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali yang mengarah ke kepala, wajah, dan badan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian tindak kekerasan tersebut ada saksi yang mengetahui yaitu saksi saudara HENDRA yang merupakan penduduk Dusun Cibitung Desa Sirna mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, yang bekerja sebagai Supir Drum Truk. Saudara BOHO yang merupakan Oprator alat berat (Beko), dan saksi saudara EDI yang merupakan Ketua Rw Dusun Cibitung Desa Sirna mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa setelah saksi menerima tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan terDAKWA AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT, pada saat itu saksi langsung mencoba berlari ke arah perkampungan warga untuk menghindari kembali dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terDAKWA YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT ;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan awal sehingga terjadi tindakan kekerasan tersebut karena terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan tersangka saudara AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT mengkira pada saat itu saksi akan menabrak terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT, padahal saksi pada saat sebelum kejadian dimana pada saat itu kendaraan yang sedang dikemudikan oleh saksi mengalami licin ban sehingga mengakibatkan kendaraan yang di kendarai oleh saksi hilang kendali namun pada saat itupun tidak sampai mengalami kecelakaan ;
- Bahwa akibat dari adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa AGNHI PRAYOGA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DAYAT HIDAYAT terhadap saksi, saksi mengalami beberapa luka di beberapa bagian tubuh saksi, sehingga saksi untuk beberapa waktu tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Agnhi Prayoga Bin Dayat Hidayat

- Bahwa kejadian tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.45 Wib di Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang beralamat di Dusun Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Desa Sirna mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak kekerasan tersebut bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT yang merupakan penduduk Dusun Nangtung Rt. 003 Rw. 008 Desa Ciharang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, sekaligus merupakan kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa orang yang menjadi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT tersebut yaitu saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT ;
- Bahwa terdakwa tidak begitu kenal dengan saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT, namun yang terdakwa ketahui kalau saudara WAWAN Alias JENGGOT merupakan pekerja yang bekerja sebagai supir Dum Truk yang mengangkut material tanah ke lokasi pembangunan jalan tol Cisumdawu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa saudara YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT tersebut dengan cara terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengarah ke arah wajah dari saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT kemudian tersangka pada saat kejadian tindak kekerasan tersebut juga menendang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang mengarah ke punggung dari saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT, sedangkan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 6 (enam) kali secara yang mengarah ke arah area wajah serta punggung dari saudara WAWAN Alias JENGGOT dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 5 (lima) kali yang mengarah ke arah punggung dari saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT ;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT, tidak menggunakan alat ;
- Bahwa yang terdakwa lihat kondisi dari saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT setelah mengalami tindak kekerasan yang tersangka bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT lakukan yaitu pada bagian pelipis kiri dari saudara WAWAN HERMAWAN mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT pada saat menerima tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT ada orang atau saksi yang melihat dan mengetahui yaitu saudara HENDRA yang merupakan supir Drum Truk yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil truk yang posisinya berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT , lalu saudara MAMAN, saudara KIMLING, saudara SOLEH;
- Bahwa permasalahan sehingga terdakwa bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN tersebut yaitu karena terdakwa pada saat itu tidak menerima serta emosi atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT yang sebelum kejadian sempat mengendarai kendaraannya secara ugal- ugalan hingga akan menabrak kakak kandung terdakwa yang bernama terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT yang dimana pada saat itu sedang bekerja di samping jalan yang lokasinya berada di area pembangunan proyek jalan tol Cisumdawu ;
- Bahwa sebelum kejadian tindak kekerasan tersebut terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan saudara WAWAN HERMAWAN ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN kemudian pada saat itu terdakwa langsung menghentikan pekerjaan tersangka serta aktivitas kerja yang ada di lokasi proyek tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun sempat terhenti sementara dikarenakan situasi di tempat tersebut menjadi tidak kondusif, lalu pada malam harinya terdakwa bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT serta saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT sempat bertemu untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya terjadi dengan pada saat itu di saksi oleh tokoh masyarakat, humas PT. CPMM, pengurus proyek lokasi jalan tol Cisumdawu, warga sekitar ;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN, tersangka tidak mengetahui apa yang saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT lakukan, dikarenakan pada saat itu saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Terdakwa Yudha Pratama Bin Dayat Hidayat

- Bahwa kejadian tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.45 Wib di Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang beralamat di Dusun Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Desa Sirna mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak kekerasan tersebut bersama dengan terdakwa AGNIH PRAYOGA Alias YOGA ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa AGNIH PRAYOGA Alias YOGA yang merupakan penduduk Dusun Nangtung Rt. 003 Rw. 008 Desa Ciharang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, sekaligus merupakan adik kandung terdakwa ;
- Bahwa orang yang menjadi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa AGNIH PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT tersebut yaitu saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT ;
- Bahwa terdakwa tidak begitu kenal dengan saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT, namun yang tersangka ketahui bahwa saudara WAWAN Alias JENGGOT merupakan pekerja yang bekerja sebagai supir Dum Truk yang mengangkut material tanah ke lokasi pembangunan jalan tol Cisumdawu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa AGNIH PRAYOGA Alias YOGA melakukan tindakan kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa AGNIH PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 6



(enam) kali secara bergantian yang mengarah ke arah area wajah dan punggung dari saudara WAWAN Alias JENGGOT, kemudian terdakwa dan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT secara bersama-sama menendang dengan menggunakan kaki kanan secara bergantian sebanyak 5 (lima) kali yang mengarah ke arah punggung dari saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT ;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT, tidak menggunakan alat ;
- Bahwa yang terdakwa lihat kondisi dari saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT setelah mengalami tindak kekerasan yang terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT lakukan yaitu pada bagian pelipis kiri dari saudara WAWAN HERMAWAN mengalami luka robek sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT pada saat menerima tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT ada orang atau saksi yang melihat dan mengetahui yaitu saudara HENDRA yang merupakan supir Drum Truk yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil truk yang posisinya berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT , serta seseorang yang terdakwa tidak kenal yang pada saat itu ada di dekat lokasi kejadian ;
- Bahwa permasalahan sehingga terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN tersebut yaitu karena terdakwa emosi terhadap saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT yang sebelum kejadian tindak kekerasan tersebut hampir menabrak terdakwa dengan menggunakan kendaraan Dum Truknya yang dikendarainya ;
- Bahwa sebelum kejadian tindak kekerasan tersebut terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan saudara WAWAN HERMAWAN ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN pada saat itu langsung menghentikan pekerjaan serta aktivitas kerja yang ada di lokasi proyek tersebut pun sempat terhenti sementara



dikarenakan situasi di tempat tersebut menjadi tidak kondusif, lalu pada malam harinya terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT serta saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT sempat bertemu untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya terjadi dengan pada saat itu di saksikan oleh tokoh masyarakat, humas PT. CPMM, pengurus proyek lokasi jalan tol Cisumdawu, warga sekitar ;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan tindak kekerasan terhadap saudara WAWAN HERMAWAN, terdakwa tidak mengetahui apa yang saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT lakukan, dikarenakan pada saat itu saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Nomor.371/115/2021/Medrek atas nama Wawan Hermawan Bin Alm Juli yang ditandatangani oleh dr. Reza Indra Pratama dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pelipis kiri dan luka lebam dikepala bagian kanan belakang akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di Dusun Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Desa Sirna Mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat berawal karena saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI mengemudi kendaraan dump truk secara ugal-ugalan yang hampir menabrak terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT lalu terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT merasa kesal dan emosional kemudian mendatangi terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT lalu bersama-sama mendatangi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI yang sedang berada di dalam kendaraannya kemudian terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT membuka pintu kendaraan truk yang dikendarai saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dan secara bersama-sama terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT menarik badan saksi WAWAN HERMAWAN hingga terjatuh ke tanah, setelah saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI



terjatuh kemudian secara bersama-sama terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan kekerasan kepada saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dengan cara terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT memukul wajah saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung saksi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI sebanyak 4 (empat) kali sedangkan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT memukul saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali dan menendang punggung saksi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pekerjaan serta aktivitas kerja yang ada di lokasi proyek tersebut pun sempat terhenti sementara dikarenakan situasi di tempat tersebut menjadi tidak kondusif, lalu pada malam harinya terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT serta saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT sempat bertemu untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya terjadi dengan pada saat itu di saksikan oleh tokoh masyarakat, humas PT. CPMM, pengurus proyek lokasi jalan tol Cisumdawu, warga sekitar ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi WAWAN HERMAWAN mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Nomor.371/115/2021/Medrek yang ditandatangani oleh dr. Reza Indra Pratama dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pelipis kiri dan luka lebam dikepala bagian kanan belakang akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya beberapa orang yang dihadapkan yakni bernama Agnhi Prayoga Bin Dayat Hidayat dan Yudha Pratama Bin Dayat Hidayat dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan” adalah tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud “tenaga bersama” adalah perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih secara bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.45 Wib bertempat di Dusun Cibitung Rt. 003 Rw. 006 Desa Sirna Mulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat berawal karena saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI mengemudi kendaraan dump truk secara ugal-ugalan yang hampir menabrak terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT lalu terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT merasa kesal dan emosional kemudian mendatangi terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT lalu bersama-sama mendatangi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI yang



sedang berada di dalam kendaraannya kemudian terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT membuka pintu kendaraan truk yang dikendarai saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dan secara bersama-sama terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT menarik badan saksi WAWAN HERMAWAN hingga terjatuh ke tanah, setelah saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI terjatuh kemudian secara bersama-sama terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT dan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT melakukan kekerasan kepada saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dengan cara terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT memukul wajah saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung saksi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI sebanyak 4 (empat) kali sedangkan terdakwa YUDHA PRATAMA Bin DAYAT HIDAYAT memukul saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 6 (enam) kali dan menendang punggung saksi saksi WAWAN HERMAWAN Bin (Alm) JULI sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, pekerjaan serta aktivitas kerja yang ada di lokasi proyek tersebut pun sempat terhenti sementara dikarenakan situasi di tempat tersebut menjadi tidak kondusif, lalu pada malam harinya terdakwa bersama dengan terdakwa AGNHI PRAYOGA Bin DAYAT HIDAYAT serta saudara WAWAN HERMAWAN Alias JENGGOT sempat bertemu untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya terjadi dengan pada saat itu di saksikan oleh tokoh masyarakat, humas PT. CPMM, pengurus proyek lokasi jalan tol Cisumdawu, warga sekitar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi WAWAN HERMAWAN mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang Nomor.371/115/2021/Medrek yang ditandatangani oleh dr. Reza Indra Pratama dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pelipis kiri dan luka lebam dikepala bagian kanan belakang akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana berawal dari saksi Wawan Hermawan mengendarai



mobil dump truck yang ugul-ugalan sehingga hampir menabrak terdakwa Yudha Pratama yang mana kejadian tersebut di lihat oleh terdakwa Agnhi Prayoga selanjutnya terdakwa Agnhi Prayoga mendatangi terdakwa Yudha Pratama selanjutnya oleh karena kesal dan emosi selanjutnya terdakwa Agnhi Prayoga dan Yudha Pratama mendatangi saksi Wawan Hermawan ke mobil dump truck lalu menarik keluar dari mobil truck tersebut kemudian memukul dan menendang saksi Wawan Hermawan yang menyebabkan luka robek pada pelipis kiri saksi Wawan Hermawan sehingga mengeluarkan darah hal ini menunjukkan adanya tenaga bersama yang dilakukan oleh para terdakwa didalam melakukan kekerasan terhadap saksi Wawan Hermawan selanjutnya setelah kejadian tersebut menyebabkan pekerjaan serta aktivitas kerja yang ada di lokasi proyek tersebut pun sempat terhenti sementara hal ini menunjukkan dimana perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di tempat yang bisa dilihat oleh orang banyak, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Agnhi Prayoga Bin Dayat Hidayat dan terdakwa II Yudha Pratama Bin Dayat Hidayat masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Syafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Saeful Uyun Sujati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Ttd

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Syafei

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Smd